



PUTUSAN

Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MIRDAN,S.KOM**
Tempat lahir : Tinanggea
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 31 Januari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jl. Buburanda nomor 206 RT 002 RW 004
kelurahan Latoma Kecamatan Unaaha
kabupaten Konawe
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Manager Umum sekaligus
bendahara PD. Konawe Jaya)
Pendidikan : Strata 1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Halaman 1 dari 60 , Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Dr. Fachmi Jambak, S.Hi.,MH., laode Suparno Tammar, SH., Fajaruddin, S.Hi adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MIA LAW FIRM" yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan no. 323 Lt. II Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kendari dibawah Register Nomor 426/Pid/2021/PN Kdi tanggal 2 November 2021,

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memeriksa keterangan Saksi-saksi, Surat, Ahli dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Petunjuk maupun Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MIRDAN, S.Kom.**, bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI.Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa selama **8 (delapan) tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 1.196.000.000,- (satu milyar seratus Sembilan puluh enam juta rupiah)** apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh

Halaman 2 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 Tahun;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Bupati Konawe Nomor : 254 tahun 2015 Tanggal 31 Agustus 2015 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kabupaten Konawe Tahun 2015 a.n Ir. ACHMAD SETIAWAN beserta lampiran.
2. 1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 tahun 2015 Tanggal 21 Desember 2015 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Konawe Jaya Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.
3. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 5 Desember 2016 Tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Konawe.
4. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 32 Tahun 2016 Tanggal 5 Desember 2016 Tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Bantuan Sosial.
5. 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Tanggal 03 November 2016 tanpa tanda tangan Tentang Penyertaan Modal Kepada PD Konawe Jaya Sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) Periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2016 beserta Lampiran.
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00624/SP2D/1.20.05/2016 Tanggal 18 Maret 2016 Tentang Keperluan Untuk Belanja Penyertaan Modal Kepada PERUSDA Kab. Konawe an. Ir. Achmad Setiawan. Sesuai Proposal Terlampir. Uang Sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
7. 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 Tanggal 26 Oktober 2017 tanpa tanda tangan Tentang Penyertaan Modal Pada PD Konawe Jaya Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) Periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2017 beserta Lampiran.
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00673/SP2D/4.04.05/2017 Tanggal 09 Maret 2017 Tentang Keperluan Untuk Belanja Penyertaan Modal Pada PD Konawe Jaya an. Ir. Achmad

Halaman 3 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan. Sesuai Proposal Terlampir Uang Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).

9. 1 (satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016 Tentang Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kabupaten Konawe.

10. 1 (satu) rangkap fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PD. Konawe Jaya Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017.

11. 1 (satu) rangkap fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 Tentang Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kab. Konawe.

12. 1 (satu) rangkap fotokopi Perjanjian Kerjasama Nomor : 018/PD-KJ/PK/IV/2017 tanggal 03 April 2017 Tentang Kegiatan Pengadaan Lahan/ Lokasi Bidang Tanah Untuk Pembuatan Kandang Peternakan Sapi (Range).

13. 1 (satu) rangkap fotokopi Perjanjian Kerjasama Usaha Antara Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kab. Konawe Dengan UD. Berkah Nomor : 06/PD-KJ/X/2016, Nomor : 02/KI/BRK/X/2016 Tanggal 15 Oktober 2016 Tentang Penyertaan Modal atau Investasi Modal Perusda Konawe Jaya Kepada UD. Berkah Dalam Usaha Pengadaan Batu Gunung / Batu Gajah Untuk PT. Virtue Dragon Nickel Industry.

14. 1 (satu) rangkap fotokopi Kontrak Perjanjian Kerjasama Nomor : 005/SPB/421602/PP/V/2007, Nomor : 013/SPK/PO-KJ/PP/V/2007 Tanggal 15 Mei 2017 Tentang Pengadaan Bahan/ Peralatan/ Material Pendukung Pada Pekerjaan Pembangunan RSUD Kab. Konawe Antara PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Dan PD. Konawe Jaya Kab. Konawe.

15. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pertanggung Jawaban Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016.

16. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pertanggung Jawaban Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kabupaten Konawe Bulan Januari Tahun Anggaran 2017.

17. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Tahun Anggaran 2018 Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kab. Konawe.

18. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PD. Konawe Jaya Kab. Konawe Tahun yang Berakhir 31 Desember 2016.

19. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PD. Konawe Jaya Kab. Konawe Tahun yang Berakhir 31

Halaman 4 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017.

20. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PD. Konawe Jaya Kab. Konawe Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018.

21. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor : LAINV-496/PW20/5/2019 Tanggal 31 Oktober 2019 Tentang Penggunaan Dana Yang Berasal Dari Penyertaan Modal Daerah Kab. Konawe Oleh Perusda Konawe Jaya Tahun Anggaran 2016 dan 2017.

22. 1 (satu) rangkap fotokopi Rekening Koran Giro Periode : 01 Januari 2016 S/D 31 Desember 2016 s.d Periode 01 Januari 2021 S/D 08 Juni 2021.

23. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Tanggal 27 Desember 2019 Uang Sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang Telah Diterima Dari Ibu Sumanti Untuk Pembayaran Pinjaman Sementara.

24. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Tanggal 23 Desember 2019 Uang Sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang Telah Diterima Dari Sdr. Amriadi Untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dengan Jaminan Sertifikat Tanah Bangunan Ruko yang Terletak Di Andonohu, Kendari.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar dan membaca Tanggapan Penuntut Umum (Replik) sebagaimana yang termuat di dalam Replik tertulis yang diajukan dalam persidangan tanggal 9 Desember 2021 atas Pledooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada prinsipnya Penuntut Umum tidak sependapat dengan Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk mengenyampingkan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 30 November 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk :PDS-11/RP-9/Ft.1/10/2021 tanggal 14 Oktober 2021 sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 5 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa **MIRDAN, S.Kom.**, selaku Manager Umum dan Bendahara Perusahaan Daerah Konawe Jaya baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam lingkup tanggungjawab masing-masing dengan saksi Ir. ACHMAD SETIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di kantor Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kabupaten Konawe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap orang** yaitu terdakwa **MIRDAN, S.Kom.**, selaku Manager Umum dan Bendahara Perusahaan Daerah Konawe Jaya **secara melawan hukum** yaitu telah *mengambil/menyelewengkan anggaran* Pengembalian Kerugian Keuangan Daerah atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Konawe tahun anggaran 2016 dan 2017 kepada Perusahaan Daerah (PD) Konawe Jaya yang dikembalikan pada Tahun 2020 *sehingga memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain sebesar sebesar Rp.2.330.883.038,-* (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan rupiah). *atau suatu korporasi, yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara* sebesar Rp. sebesar Rp.2.330.883.038,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan rupiah) *atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 saksi ACHMAD SETIAWAN menjabat sebagai Direktur Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kabupten Konawe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 254 Tahun 2015 tanggal 31 Agustus 2015. Kemudian pada tanggal 21 Desember 2015 Bupati Konawe menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Konawe Jaya Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.
- Bahwa pada bulan Januari 2016 saksi ACHMAD SETIAWAN mengangkat karyawan Perusahaan Daerah Konawe Jaya termasuk terdakwa yang pada saat itu diangkat sebagai general manager sedangkan Bendahara adalah saksi ASDAR akan tetapi pada bulan Juli 2016 saksi ACHMAD SETIAWAN melakukan penggantian bendahara yang sebelumnya dijabat oleh saksi ASDAR kemudian digantikan oleh terdakwa sehingga selain menjabat sebagai general manager, terdakwa juga merangkap sebagai bendahara Perusahaan Daerah Konawe Jaya.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Konawe Jaya Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe pasal 6 ayat (1) Perusahaan Daerah Konawe Jaya bergerak dalam bidang usaha jasa dalam arti luas, pertanian dalam arti luas, kehutanan dan perkebunan dalam arti luas, pertambangan dan energi, property, perdagangan dan industri. Selanjutnya untuk menjalankan usahanya, pada tahun 2016 Perusahaan Daerah Konawe Jaya menerima penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Konawe sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)

Halaman 6 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total keseluruhan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Konawe kepada Perusahaan Daerah Konawe Jaya sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Konawe kepada Perusahaan Daerah Konawe Jaya tahun 2016 dan 2017 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) telah dicairkan atau dipindahbukukan dari rekening nomor 01.02.000008-4 ke rekening bank sultra nomor : 01.05.002245.-3 atas nama Perusahaan Daerah Konawe Jaya sesuai surat perintah penciran dana nomor : 00624/SP2D/1.20.05/2015 tanggal 18 maret 2016 dan surat perintah penciran dana nomor : 00673/SP2D/4.04.05/2017 tanggal 9 maret 2017.

- Bahwa proses penarikan dana dilakukan dengan cara penarikan check giro yang ditanda tangani oleh saksi ACHMAD SETIAWAN setelah itu dana tersebut cair dikelola oleh saksi ACHMAD SETIAWAN bersama-sama dengan terdakwa selaku manager umum merangkap bendahara yang pencairan tersebut dilakukan secara gelondongan tanpa adanya proses permintaan kegiatan apa yang akan dilaksanakan dan membutuhkan besaran dana yang akan digunakan.

- Bahwa pada tahun 2019 atas permintaan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Sulawesi Tenggara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara melakukan Audit Investigatif atas penggunaan dana yang berasal dari penyertaan modal daerah Kabupaten Konawe oleh Perusda Konawe Jaya tahun anggaran 2016 dan 2017. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2019 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara mengeluarkan laporan hasil audit investigatif atas penggunaan dana yang berasal dari penyertaan modal daerah Kabupaten Konawe oleh Perusda Konawe Jaya tahun anggaran 2016 dan 2017 nomor : LAINV-496/PW20/5/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit investigatif atas penggunaan dana yang berasal dari penyertaan modal daerah Kabupaten Konawe oleh Perusda Konawe Jaya tahun anggaran 2016 dan 2017 nomor : LAINV-496/PW20/5/2019 tanggal 31 Oktober 2019 pada BAB I KESIMPULAN DAN REKOMENDASI disebutkan "*Berdasarkan hasil audit investigatif, kami berpendapat terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.330.883.038,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan rupiah)*". Berdasarkan rekening koran giro Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 saldo pada tanggal 31 Oktober 2019 hanya sebesar Rp. 3.421.127 (tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah)

- Selanjutnya untuk menindak lanjuti hasil audit tersebut, terdakwa dan saksi ACHMAD SETIAWAN melakukan pengembalian atas kerugian keuangan negara secara bertahap yang disetorkan ke rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Penyetor	Tanggal	Jumlah
-----	----------	---------	--------

Halaman 7 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Ahmad Setiawan	11 November 2019	Rp. 800.000.000,-
2.	Mirdan	25 November 2019	Rp. 100.000.000,-
3.	Mirdan	05 Desember 2019	Rp. 100.000.000,-
3.	Mirdan	23 Desember 2019	Rp. 580.000.000,-
4.	Mirdan	26 Desember 2019	Rp. 500.000.000
5	Mirdan	26 Desember 2019	Rp. 50.000.000,-
6.	Mirdan	27 Desember 2019	Rp. 270.000.000,-
Jumlah setoran			Rp.
		2.400.000.000,-	

Sehingga saldo akhir pada rekening rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 di tanggal 31 desember 2019 sebesar Rp. 2.346.185.276 (dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).

- Bahwa dari jumlah setoran pengembalian atas kerugian negara tersebut sebagian besar terdakwa dan saksi ACHMAD SETIAWAN memperolehnya dari meminjam secara pribadi kepada saksi AMRIADI sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah), saksi SUMANTI sebesar 150.000.000,- (seratus lima puluh juta), saksi POPON sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah)

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Konawe Jaya Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe pasal 16 ayat (3) disebutkan "Masa jabatan direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama" dan sampai dengan berakhirnya masa jabatan saksi ACHMAD SETIAWAN sesuai dengan pasal 16 ayat (3) tersebut Bupati Konawe tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kembali saksi ACHMAD SETIAWAN dalam kedudukan yang sama yaitu sebagai direktur Perusahaan Daerah Konawe Jaya.

- Bahwa walaupun jabatan saksi ACHMAD SETIAWAN sebagai direktur Perusahaan Daerah Konawe Jaya telah berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 akan tetapi specimen tandatangan rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 masih menggunakan tandatangan saksi ACHMAD SETIAWAN, hal tersebut dimanfaatkan oleh terdakwa dan saksi ACHMAD SETIAWAN untuk melakukan penarikan dari rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 melalui cek giro yang ditandatangani oleh saksi ACHMAD SETIAWAN, kemudian terdakwa mengambil cek tersebut dari saksi ACHMAD SETIAWAN dan selanjutnya terdakwa pergi ke Bank Sultra untuk mencairkan cek giro tersebut. Bahwa berdasarkan rekening koran giro Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai 14 Februari 2020 terdapat tujuh kali penarikan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nama yang melakukan penarikan	Jumlah Penarikan
1.	2 Januari 2020	Mirdan	Rp. 10.000.000
2.	21 Januari 2020	Mirdan	Rp. 490.000.000

Halaman 8 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	22 Januari 2020	Mirdan	Rp. 1.500.000.000
4.	23 Januari 2020	Achmad Setiawan	Rp. 300.000.000
5.	7 Februari 2020	Mirdan	Rp. 40.000.000
6	11 Februari 2020	Mirdan	Rp. 5.000.000
7.	14 Februari 2020	Mirdan	Rp. 1.000.000
Total Keseluruhan			Rp. 2.346.000.000

Sehingga saldo akhir rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra sisa Rp. 223.763 (dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah)

- Bahwa atas penarikan uang dari rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 2.346.000.000 (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) terdakwa dan saksi ACHMAD SETIAWAN tidak menggunakannya untuk keperluan atau kegiatan Perusahaan Daerah Konawe Jaya melainkan terdakwa dan saksi ACHMAD SETIAWAN menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sehingga memperkaya terdakwa dan saksi ACHMAD SETIAWAN sebesar Rp. 2.346.000.000 (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ACHMAD SETIAWAN bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 2 Keuangan Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1, meliputi :
huruf g Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Pasal 331 Ayat (4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya
 - b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan

Halaman 9 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Memperoleh laba/keuntungan

c. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Konawe Jaya Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.

Pasal 10 Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

Huruf a Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;

Huruf b Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;

Huruf c Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Bupati Konawe melalui Badan Pengawas;

Huruf d Membina pegawai;

Huruf e Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;

Huruf f Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

Huruf h Mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam dan di luar pengadilan dan Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas

Pasal 12 Ayat (1) Direksi memerlukan persetujuan Bupati untuk melakukan hal-hal :

Huruf a Mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha atas nama Perusahaan Daerah yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.

Huruf b Mengadakan pinjaman dan pengeluaran obligasi.

Huruf d Mengadakan investasi baru

Huruf e Penyerahan modal dalam perusahaan lain

Huruf f Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas

Pasal 12 Ayat (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas

Pasal 12 Ayat (3) Dalam hal direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi yang bersangkutan dan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36 Ayat (3) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang diberi tugas menyimpan, membayar, atau menyerahkan uang dan surat-surat berharga serta barang persediaan yang dimiliki Perusahaan Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 10 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi **Ir. ACHMAD SETIAWAN** telah merugikan Keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kab. Konawe sebesar **Rp. 2.346.000.000** (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa **MIRDAN, S.Kom.**, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1. KUHP -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **MIRDAN, S.Kom.**, selaku Manager Umum dan Bendahara Perusahaan Daerah Konawe Jaya baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam lingkup tanggungjawab masing-masing dengan saksi Ir. ACHMAD SETIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di kantor Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kabupaten Konawe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap orang** yaitu terdakwa **Setiap orang** yaitu terdakwa **MIRDAN, S.Kom.**, selaku Manager Umum dan Bendahara Perusahaan Daerah Konawe Jaya **dengan tujuan menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain** sebesar Rp.2.330.883.038,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan rupiah). **atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu selaku Direktur PD. Konawe Jaya sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya **telah melakukan perbuatan mengambil/ menyelewengkan anggaran** pengembalian keuangan daerah atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Konawe tahun anggaran 2016 dan 2017 kepada Perusahaan Daerah (PD) Konawe Jaya yang dikembalikan pada Tahun 2020 sebesar Rp.2.330.883.038,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan rupiah). **atau suatu korporasi, yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar Rp.2.330.883.038,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan rupiah). **atau setidaknya** sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 saksi ACHMAD SETIAWAN menjabat sebagai Direktur Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor :

Halaman 11 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254 Tahun 2015 tanggal 31 Agustus 2015. Kemudian pada tanggal 21 Desember 2015 Bupati Konawe menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Konawe Jaya Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.

- Bahwa pada bulan Januari 2016 saksi ACHMAD SETIAWAN mengangkat karyawan Perusahaan Daerah Konawe Jaya termasuk terdakwa yang pada saat itu diangkat sebagai general manager sedangkan Bendahara adalah saksi ASDAR akan tetapi pada bulan Juli 2016 saksi ACHMAD SETIAWAN melakukan penggantian bendahara yang sebelumnya dijabat oleh saksi ASDAR kemudian digantikan oleh terdakwa sehingga selain menjabat sebagai general manager, terdakwa juga merangkap sebagai bendahara Perusahaan Daerah Konawe Jaya.
- Bahwa secara umum tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai bendahara Perusahaan Daerah Konawe Jaya adalah Menerima, membukukan, menyimpan dan membayarkan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran Perusahaan Daerah Konawe Jaya.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Konawe Jaya Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe pasal 6 ayat (1) Perusahaan Daerah Konawe Jaya bergerak dalam bidang usaha jasa dalam arti luas, pertanian dalam arti luas, kehutanan dan perkebunan dalam arti luas, pertambangan dan energi, property, perdagangan dan industri. Selanjutnya untuk menjalankan usahanya, pada tahun 2016 Perusahaan Daerah Konawe Jaya menerima penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Konawe sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) sehingga total keseluruhan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Konawe kepada Perusahaan Daerah Konawe Jaya sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Konawe kepada Perusahaan Daerah Konawe Jaya tahun 2016 dan 2017 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) telah dicairkan atau dipindahbukukan dari rekening nomor 01.02.000008-4 ke rekening bank sultra nomor : 01.05.002245.-3 atas nama Perusahaan Daerah Konawe Jaya sesuai surat perintah penciran dana nomor : 00624/SP2D/1.20.05/2015 tanggal 18 maret 2016 dan surat perintah penciran dana nomor : 00673/SP2D/4.04.05/2017 tanggal 9 maret 2017.
- Bahwa proses penarikan dana dilakukan dengan cara penarikan check giro yang ditanda tangani oleh saksi ACHMAD SETIAWAN setelah itu dana tersebut cair dikelola oleh saksi ACHMAD SETIAWAN bersama-sama dengan terdakwa selaku manager umum merangkap bendahara yang pencairan tersebut dilakukan secara gelondongan tanpa adanya proses permintaan kegiatan apa yang akan dilaksanakan dan membutuhkan besaran dana yang akan digunakan.

Halaman 12 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 atas permintaan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Sulawesi Tenggara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara melakukan Audit Investigatif atas penggunaan dana yang berasal dari penyertaan modal daerah Kabupaten Konawe oleh Perusda Konawe Jaya tahun anggaran 2016 dan 2017. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2019 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara mengeluarkan laporan hasil audit investigatif atas penggunaan dana yang berasal dari penyertaan modal daerah Kabupaten Konawe oleh Perusda Konawe Jaya tahun anggaran 2016 dan 2017 nomor : LAINV-496/PW20/5/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit investigatif atas penggunaan dana yang berasal dari penyertaan modal daerah Kabupaten Konawe oleh Perusda Konawe Jaya tahun anggaran 2016 dan 2017 nomor : LAINV-496/PW20/5/2019 tanggal 31 Oktober 2019 pada BAB I KESIMPULAN DAN REKOMENDASI disebutkan "*Berdasarkan hasil audit investigatif, kami berpendapat terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.330.883.038,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan rupiah)*". Berdasarkan rekening koran giro Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 saldo pada tanggal 31 Oktober 2019 hanya sebesar Rp. 3.421.127 (tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah)

- Selanjutnya untuk menindak lanjuti hasil audit tersebut, terdakwa dan saksi ACHMAD SETIAWAN melakukan pengembalian atas kerugian keuangan negara secara bertahap yang disetorkan ke rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Penyetor	Tanggal	Jumlah
1.	Ahmad Setiawan	11 November 2019	Rp. 800.000.000,-
2.	Mirdan	25 November 2019	Rp. 100.000.000,-
3.	Mirdan	05 Desember 2019	Rp. 100.000.000,-
3.	Mirdan	23 Desember 2019	Rp. 580.000.000,-
4.	Mirdan	26 Desember 2019	Rp. 500.000.000
5	Mirdan	26 Desember 2019	Rp. 50.000.000,-
6.	Mirdan	27 Desember 2019	Rp. 270.000.000,-
Jumlah setoran			Rp. 2.400.000.000,-

Sehingga saldo akhir pada rekening rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 di tanggal 31 desember 2019 sebesar Rp. 2.346.185.276 (dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).

- Bahwa dari jumlah setoran pengembalian atas kerugian negara tersebut sebagian besar terdakwa dan saksi ACHMAD SETIAWAN memperolehnya dari meminjam secara pribadi kepada saksi AMRIADI

Halaman 13 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah), saksi SUMANTI sebesar 150.000.000,- (seratus lima puluh juta), saksi POPON sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah)

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Konawe Jaya Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe pasal 16 ayat (3) disebutkan "*Masa jabatan direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama*" dan sampai dengan berakhirnya masa jabatan saksi ACHMAD SETIAWAN sesuai dengan pasal 16 ayat (3) tersebut Bupati Konawe tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kembali saksi ACHMAD SETIAWAN dalam kedudukan yang sama yaitu sebagai direktur Perusahaan Daerah Konawe Jaya.

- Bahwa walaupun jabatan saksi ACHMAD SETIAWAN sebagai direktur Perusahaan Daerah Konawe Jaya telah berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 akan tetapi specimen tandatangan rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 masih menggunakan tandatangan saksi ACHMAD SETIAWAN, hal tersebut dimanfaatkan oleh terdakwa dan saksi ACHMAD SETIAWAN untuk melakukan penarikan dari rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 melalui cek giro yang ditandatangani oleh saksi ACHMAD SETIAWAN, kemudian terdakwa mengambil cek tersebut dari saksi ACHMAD SETIAWAN dan selanjutnya terdakwa pergi ke Bank Sultra untuk mencairkan cek giro tersebut. Bahwa berdasarkan rekening koran giro Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai 14 Februari 2020 terdapat tujuh kali penarikan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nama yang melakukan penarikan	Jumlah Penarikan
1.	2 Januari 2020	Mirdan	Rp. 10.000.000
2.	21 Januari 2020	Mirdan	Rp. 490.000.000
3.	22 Januari 2020	Mirdan	Rp. 1.500.000.000
4.	23 Januari 2020	Achmad Setiawan	Rp. 300.000.000
5.	7 Februari 2020	Mirdan	Rp. 40.000.000
6.	11 Februari 2020	Mirdan	Rp. 5.000.000
7.	14 Februari 2020	Mirdan	Rp. 1.000.000
Total Keseluruhan			Rp. 2.346.000.000

Sehingga saldo akhir rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra sisa Rp. 223.763 (dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah)

Halaman 14 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penarikan uang dari rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 2.346.000.000 (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) terdakwa dan saksi ACHMAD SETIAWAN tidak menggunakannya untuk keperluan atau kegiatan Perusahaan Daerah Konawe Jaya melainkan terdakwa dan saksi ACHMAD SETIAWAN menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sehingga menguntungkan terdakwa dan saksi ACHMAD SETIAWAN sebesar Rp. 2.346.000.000 (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ACHMAD SETIAWAN bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 2 Keuangan Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1, meliputi :

huruf g Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Pasal 331 Ayat (4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :

d. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya

e. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan

f. Memperoleh laba/keuntungan

f. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Konawe Jaya Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.

Pasal 10 Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

Huruf a Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;

Huruf b Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;

Huruf c Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Bupati Konawe melalui Badan Pengawas;

Huruf d Membina pegawai;

Halaman 15 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf e Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- Huruf f Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- Huruf h Mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam dan di luar pengadilan dan Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas
- Pasal 12 Ayat (1) Direksi memerlukan persetujuan Bupati untuk melakukan hal-hal :
- Huruf a Mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha atas nama Perusahaan Daerah yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
- Huruf b Mengadakan pinjaman dan pengeluaran obligasi.
- Huruf d Mengadakan investasi baru
- Huruf e Penyerahan modal dalam perusahaan lain
- Huruf f Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas
- Pasal 12 Ayat (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas
- Pasal 12 Ayat (3) Dalam hal direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi yang bersangkutan dan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 36 Ayat (3) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang diberi tugas menyimpan, membayar, atau menyerahkan uang dan surat-surat berharga serta barang persediaan yang dimiliki Perusahaan Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi ACHMAD SETIAWAN telah merugikan Keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kab. Konawe sebesar **Rp. 2.346.000.000** (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa **MIRDAN, S.Kom.**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. -----

Halaman 16 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ASDAR, SP. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai bendahara mengelola keuangan PD Konawe Jaya;
- Bahwa pada tahun 2016 PD Konawe Jaya memperoleh penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Konawe sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi selama menjabat sebagai bendahara PD Konawe Jaya sampai dengan bulan juni 2016 kegiatan yang dilaksanakan adalah sepengetahuan saya selama menjabat sebagai bendahara PD Konawe Jaya pada saat itu digunakan untuk membayar gaji karyawan PD Konawe Jaya, perbaikan Kantor (termaksud listrik dan air), usaha foto copy, pembelian ATK, rental mobil, perjalanan dinas dan pembelian bahan bakar.:
- Bahwa saksi menjelaskan dari beberapa nama yang tertera dalam rekening koran Perusahaan Daerah Konawe Jaya sejak bulan maret sampai juni 2016 ada beberapa nama yang bukan merupakan bagian dari Perusahaan Daerah Konawe Jaya adalah : Fatriansyah, Asrianti, Sumanti;
- Bahwa penarikan dari rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya hanya memerlukan tandatangan direktur PD Konawe Jaya dan untuk panarikan yang dilakukan oleh Fatriansyah, Asrianti, Sumanti saksi sebagai bendahara tidak mengetahuinya;
- Bahwa atas pengelolaan anggaran PD Konawe Jaya sejak januari sampai juni 2016 saksi hanya membuat sebagian laporan pertanggungjawaban sesuai yang saksi ketahui;
- Bahwa pada tahun 2019 penyertaan modal Pemerindah Daerah Kab Konawe pada PD Konawe Jaya pernah diperiksa oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dan menurut penjelasan penyidik Polda bahwa ditemukan kerugian keuangan negara pada pengelolaan penyertaan modal Pemerindah Daerah Kab Konawe pada PD Konawe Jaya namun untuk jumlahnya saksi tidak mengetahuinya pasti;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Halaman 17 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BADARUDIN, SH., M.Si Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Kabag Hukum yaitu Melaksanakan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah di bidang hukum yang meliputi koordinasi pembinaan perumusan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, bantuan hukum serta publikasi dokumentasi produk hukum dan penyuluhan hukum, dan tugas tambahan saksi selaku kabag hukum secara ex officio juga sebagai dewan pengawas pada perusahaan daerah kab. Konawe.
- Bahwa Setahu saksi tugas dan tanggung jawab saksi selaku dewan pengawas yaitu melakukan evaluasi bidang keuangan, pendapatan dan pemasukannya. Tugas dan tanggung jawab saksi tersebut diatur dalam Perda nomor 10 tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015;
- Bahwa SK pengangkatan sebagai dewan pengawas saksi ketahui adanya setelah adanya panggilan pemeriksaan dari ditreskrimsus Polda Sultra sehingga saksi bersama Pak Badarudin menanyakan kepada MIRDAN (bendahara PD Konawe Jaya) yang kemudian MIRDAN memberikan kepada saksi foto copy SK Pengangkatan saksi sebagai Dewan Pengawas;
- Bahwa Direktur Perusahaan Daerah PD. Konawe Jaya tahun 2016-sekarang yaitu Ir. ACHMAD SETIAWAN;
- Bahwa Berdasarkan informasi yang saksi dengar untuk PD Konawe Jaya pada tahun 2016 dan 2017 mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah Kabupaten Konawe sedangkan untuk jumlahnya saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa Selama saksi menjabat sebagai dewan pengawas perusda saksi tidak pernah menerima honor selaku dewan pengawas perusda, namun di dalam SK pengangkatan saksi sebagai dewan pengawas seingat saksi ada honor nya tapi jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani bukti penerimaan honor sebagai dewan pengawas perusda;
- Bahwa Susunan dewan pengawas PD Konawe Jaya :
 1. Ketua : Kabag Ekonomi
 2. Sekretaris : Kabag Hukum
 3. Anggota : Muly Konggoasa
 4. Sedangkan struktur organisasi dan kepengurusan perusda PD Konawe Jaya Kab. Konawe yang saksi ketahui

Halaman 18 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah Direktur : Ir. ACHMAD SETIAWAN

- Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara terkait PD Konawe Jaya dan setelah saksi melihat Laporan Hasil Audit Investigatif dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara saksi baru mengetahui bahwa telah terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.346.000.000,00;
- Bahwa terhadap temuan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.346.000.000,00,00 saksi tidak mengetahuinya apakah sudah dikembalikan atau belum;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. TAHARUDDIN SARANANI, SE. MM. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Kabag ekonomi yaitu Membantu Bupati dalam penyelenggaraan administrasi khususnya perekonomian salah satunya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, selain itu tugas tambahan saksi selaku kabag ekonomi secara ex officio juga sebagai dewan pengawas pada perusahaan daerah kab. Konawe;
- Bahwa setahu saksi tugas dan tanggung jawab saksi selaku dewan pengawas yaitu melakukan evaluasi bidang keuangan, pendapatan dan pemasukannya. Tugas dan tanggung jawab saksi tersebut diatur dalam Perda yang saksi sudah lupa nomor dan tanggalnya;
- Bahwa direktur Perusahaan Daerah PD. Konawe Jaya tahun 2016-sekarang yaitu Ir. ACHMAD SETIAWAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada realisasi penyertaan modal tahun 2016-2017 ke Perusda Kab. Konawe;
- Bahwa Berdasarkan informasi yang saksi dengar untuk PD Konawe Jaya pada tahun 2016 dan 2017 mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah Kabupaten Konawe sedangkan untuk jumlahnya saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa Selama saksi menjabat sebagai dewan pengawas perusda saksi tidak pernah menerima honor selaku dewan pengawas perusda, namun di dalam SK pengangkatan saksi sebagai dewan pengawas seingat saksi ada honorinya tapi jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian Daerah Provinsi

Halaman 19 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara terkait PD Konawe Jaya dan setelah saksi melihat Laporan Hasil Audit Investigatif dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara saksi baru mengetahui bahwa telah terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 22.346.000.000,00;

- Bahwa terhadap temuan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.346.000.000,00,00 saksi tidak mengetahuinya apakah sudah dikembalikan atau belum;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. YASIR. S, SPd., Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku supir pada PD. Konawe jaya sejak tahun 2016 sampai dengan sampai dengan awal tahun 2018 yang bertugas mengantar karyawan PD. Konawe jaya untuk kepentingan perusahaan berdasarkan SK. Yang ditanda tangani oleh sdr. Achmad setiawan selaku direktur PD. Konawe Jaya;
- Bahwa saksi mengenal sdr MIRDAN sebagai Manager Umum dan merangkap sebagai bendahara pada PD. Konawe Jaya dan sdr. Achmad setiawan sebagai direktur PD. Konawe Jaya;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali di perintahkan oleh sdr, Mirdan untuk melakukan penarikan uang dengan menggunakan cek di BPD Sultra cabang Konawe yang seingat saksi sejak tahun 2016 sampai dengan 2017 yang hari dan bulannya saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi menerangkan sdr. MIRDAN memanggil saksi dan memerintahkan saksi untuk pergi mencairkan uang di bank BPD sultra cabang Konawe dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh direktur PD. Konawe jaya dalam hal ini sdr. Achmad setiawan dan telah ada stempel basah PD. Konawe jaya selanjutnya saksi menuju bank tersebut setelah sampai saksi menuju teller bank dan menyerahkan cek beserta KTP saksi sendiri kemudian saksi bertanda tangan di cek karena saksi yang akan menerima uang sesuai yang tercantum dalam cek tersebut. Setelah uang tersebut cair saksi kembali ke kantor dan menyerahkan uang tersebut kepada sdr. MIRDAN;
- Bahwa berdasarkan rincian penarikan yang saksi lakukan pada PD. Konawe Jaya uang tersebut saksi serahkan langsung kepada sdr. Mirdan

Halaman 20 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap setelah saksi melakukan penarikan uang di Bank Sultra cabang Konawe yang penggunaan uang tersebut saksi tidak mengetahui untuk apa karena saksi hanya sebatas mencairkan atas perintah sdr. Mirdan sesuai dengan nominal yang ada di cek;

- Bahwa saksi sudah tidak menjadi karyawan PD. Konawe jaya Sejak awal tahun 2018 karena alasan tidak pernah ada kenaikan gaji sehingga saksi pindah menjadi staff honorer di bagian umum kantor Bupati Konawe;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr. ASDAR tiba-tiba saja begitu saja diganti sebagai bendahara dan diberhentikan sebagai karyawan PD. Konawe Jaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi PD. Konawe Jaya pernah diaudit oleh BPKP karena saksi pernah diperiksa oleh BPKP dan Penyidik Polda Sultra atas pengelolaan anggaran PD. Konawe Jaya Tahun 2016 dan 2017 namun mengenai temuannya saksi tidak mengetahuinya;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

5. BUYUNG, S.E., Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Kepala Bagian Teknis dan Operasional pada PD. Konawe jaya sejak tahun 2016 sampai dengan sampai dengan tahun 2018 berdasarkan SK direktur PD. Konawe Jaya yang bertugas mengelola administrasi dan juga sesekali bertugas selaku supir direktur PD. Konawe Jaya untuk menggantikan supir tetap I wayan Dedy;
- Bahwa saksi mengenal sdr MIRDAN sebagai Manager Umum dan merangkap sebagai bendahara pada PD. Konawe Jaya menggantikan sdr. Asdar sejak Juli 2016 sampai dengan sekarang dan sdr. Achmad setiawan sebagai direktur PD. Konawe Jaya;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali di perintahkan oleh sdr, Achmad Setiawan dan pernah juga Sdr. Mirdan untuk melakukan penarikan uang dengan menggunakan cek di BPD Sultra cabang Kendari dan cabang Konawe yang seingat saksi sejak tahun 2016 sampai dengan 2017 yang hari dan bulannya saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan awalnya saksi kebetulan berada dikendari bersama dengan sdr. Achmad Setiawan ada kebutuhan yang diminta oleh sdr. Mirdan untuk kepentingan perusahaan sehingga saksi diperintahkan oleh sdr. Achmad Setiawan untuk melakukan pencairan di Bank sultra cabang kendari yang setelah saksi cairkan saksi mentransfer ke rekening sdr. Mirdan ataukah sesekali langsung saksi berikan cash apabila

Halaman 21 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan sdr. Mirdan menuju kendari. Selanjutnya untuk di Konawe apabila sdr. Mirdan lagi bertugas dilapangan saksi juga yang melakukan penarikan di bank Sultra Konawe atas perintah sdr. Achmad setiawan yang setelah saksi mencairkan uang tersebut dengan menggunakan cek saksi serahkan langsung ke Direktur ataupun ke sdr. Mirdan apabila saksi ada perintah untuk membawa ke sdr. Mirdan apabila sedang dilapangan;

- Bahwa berdasarkan rincian penarikan yang diperlihatkan oleh penyidik uang tersebut saksi serahkan langsung kepada sdr. Mirdan atau kepada sdr. Achmad Setiawan tergantung perintah sdr. Achmad Setiawan setiap setelah saksi melakukan penarikan uang di Bank Sultra cabang Konawe yang penggunaan uang tersebut saksi tidak mengetahui untuk apa secara jelas namun sepengetahuan saksi di pergunakan untuk perusahaan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari setiap saksi melakukan pencairan apakah itu atas perintah dari direktur ataupun sdr. Mirdan karena saksi telah digaji oleh PD. Konawe Jaya selaku karyawan sehingga saksi tidak pernah meminta;
- Bahwa saksi tidak pernah mengantarkan uang setelah mencairkan selain sdr. Achmad Setiawan dan sdr. Mirdan;
- Bahwa saksi sudah tidak menjadi karyawan PD. Konawe jaya Sejak tahun 2019 karena saksi bekerja di PT. TSP (Tripilar Sentosa Pratama) yang bergerak di bidang galian C;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa dari 2016 sampai dengan 2017 saksi hanya menerima gaji sebesar Rp. 1.500.000,- dan tidak pernah menerima tunjangan sebesar Rp. 350.000,- sesuai SPJ tahun 2016 dan berdasarkan tanda terima gaji yang ada tanda tangan saksi tidak sesuai dalam SPJ tahun 2016 dan 2017 namun untuk 2017 besaran yang saksi terima sudah benar hanya tanda tangannya identik tapi bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak mengetahui alasan sdr. ASDAR diganti sebagai bendahara digantikan oleh sdr. Mirdan dan pada saat itu setelah diganti saksi tidak mengetahui sdr. Asdar masih sebagai karyawan atau tidak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi PD. Konawe Jaya pernah diaudit oleh BPKP karena saksi pernah diperiksa oleh BPKP dan Penyidik Polda Sultra atas pengelolaan anggaran PD. Konawe Jaya Tahun 2016 dan 2017 namun mengenai temuannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi PD. Konawe Jaya melakukan kerjasama dengan beberapa pihak lain salah satunya dengan UD. Berkah

Halaman 22 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat ini belum ada hasil dari kerja sama tersebut bahkan uang PD.

Konawe Jaya sama sekali belum dikembalikan;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat SPJ tahun anggaran 2016 dan 2017 adalah sdr. Mirdan;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

6. SUMANTI, S.Sos. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal sdr MIRDAN merupakan Karyawan PD. Konawe Jaya dan sdr. Achmad setiawan selaku direktur PD. Konawe Jaya yang sebelumnya merupakan SEKDA Konawe;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak meminjam uang kepada PD. Konawe Jaya namun saksi meminjam uang secara pribadi kepada sdr. Achmad Setiawan;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi pengajuan kredit kerumah sdr. Achmad Setiawan meminjam uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi diberikan pinjaman namun berupa cek dan dicairkan sekitar tanggal 26 Mei 2016 di Bank Sultra Cabang Konawe sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi jelaskan atas pinjaman itu saksi telah mengembalikan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada sdr. Achmad Setiawan di kantor PD. Konawe jaya namun atas perintah sdr. Achmad setiawan saksi menyerahkan uang pinjaman saksi tersebut kepada sdr. Mirdan yang saksi tidak ingat pasti lagi tanggal dan bulannya namun masih tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr MIRDAN meminjam uang untuk keperluan bisnis karena sepengetahuan saksi dulu sdr MIRDAN pernah bisnis kayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya namun saksi hanya mengetahui bahwa tim audit dari BPKP pernah datang memeriksa di Konawe atas pengelolaan anggaran PD. Konawe jaya tahun anggaran 2016 sampai dengan 2017 karena pada saat itu saksi juga di panggil untuk memberikan keterangan terkait Rekening Koran Giro PD. Konawe Jaya pada Bank Sultra Cabang Konawe yang ada hubungannya dengan uang pinjaman saksi namun telah saksi kembalikan sehingga terkait dengan temuan tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Halaman 23 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. AMRIADI, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2019 sekitar bulan Desember sdr MIRDAN pernah meminjam uang kepada saksi dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Awalnya saksi meminjamkan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kemudian sekitar satu minggu kemudian saksi kembali meminjamkan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa tidak ada surat perjanjian melainkan hanya berupa kwitansi penyerahan uang dan perjanjian yang saksi buat dengan sdr MIRDAN hanya berupa perjanjian lisan dengan kesepakatan dari pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) akan dikenakan bunga sebesar 10 % yaitu sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) akan tetapi pada saat sdr MIRDAN mengembalikan pinjaman tersebut kesepakatan bunga sebesar 10 % yaitu sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tidak sepenuhnya dibayarkan oleh sdr MIRDAN;
- Bahwa saksi menyerahkan uang pinjaman dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) secara tunai kepada sdr MIRDAN di rumah saksi;
- Bahwa benar sdr MIRDAN sudah mengembalikan pinjaman yang saksi berikan seluruhnya dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sekitar bulan Januari 2020 secara tunai di rumah saksi;
- Bahwa pada saat sdr MIRDAN meminjam uang kepada saksi disertai dengan jaminan Sertifikat rumah toko (ruko) yang beralamat di Anduonohu Kota Kendari a.n Buyung (anak terdakwa) Sertifikat tanah seluas kurang lebih 2 hektar yang berlokasi di Kec Tongauna Kab Konawe a.n nama Mirdan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr MIRDAN meminjam uang untuk keperluan bisnis karena sepengetahuan saksi dulu sdr MIRDAN pernah bisnis rotan;
- Bahwa tidak ada dokumen atau bukti lain yang diserahkan oleh. Sdr MIRDAN hanya diberikan kwitansi dan jaminan;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

8. POPON LINGGA GENI, S.E. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal sdr MIRDAN namun hanya mengenal saudara Achmad Setiawan sejak tahun 2011 pada saat sdr. Achmad setiawa masih menjadi Kelapa Dinas Pertanian Konawe dan terakhir setelah pensiun;
- Bahwa pada tahun 2019 yang bulannya saksi tidak dapat pastikan lagi antara bulan agustus, september dan oktober sdr. Achmad Setiawan meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa tidak ada surat perjanjian melainkan hanya berupa kwitansi penyerahan uang dan perjanjian secara lisan yang disampaikan kepada saksi bahwa uang yang di pinjam oleh sdr. Achmad Setiawan akan dikembalikan sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi menyerahkan uang pinjaman kepada sdr. Achmad Setiawan dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) di plaza inn Kendari dan menjadikan rumahnya sebagai jaminan namun pada saat itu karena kepercayaan saksi dengan sdr. Achmad Setiawan sehingga saksi tidak menerima jaminan rumah yang akan dijamin dan saksi pun tidak memberikan bunga atas pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi jelaskan mengenai kerugian negara hasil Audit BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sampai saat ini uang yang di pinjam oleh Saudara Achmad Setiawan belum dikembalikan namun saksi pernah meminta kembali uang pinjaman tersebut sekitar bulan maret 2020 pada saat saksi sedang berada di kendari karena pada saat itu saksi juga sedang butuh uang akan tetapi pada saat itu jawaban dari sdr. Achmad Setiawan belum ada uang sehingga sampai sekarang saksi masih menunggu itikat baik dari sdr. Achmad Setiawan;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

9. Ir. Achmad Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Direktur PD. Konawe Jaya yaitu Memimpin perusahaan dan sekaligus merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi kegiatan berdasarkan rencana perusahaan/ proposal, yang diatur di PERDA Kab. Konawe nomor 10 tahun 2015;
- Bahwa saksi sebagai Direktur : Ir. ACHMAD SETIAWAN, selanjutnya setelah saksi melaksanakan tugas kemudian menunjuk pengurus pada PD

Halaman 25 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Jaya dengan menerbitkan SK yang ditandatangani oleh Direktur PD Konawe Jaya sebagai berikut :

1. Manajer Umum : MIRDAN
2. Bendahara : ASDAR
3. Staf : sebanyak 12 orang yang terdiri dari staf, security dan cleaning service

Bahwa pada tahun 2017 ada perubahan struktur pejabat PD Konawe Jaya yaitu Manajer Umum dan bendahara Sdr MIRDAN

- Bahwa benar ada penyertaan modal dari pemda kepada PD. Konawe Jaya, dengan rincian Tahun 2016 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Tahun 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar);
- Bahwa Awalnya saksi bersama staf PD. Konawe Jaya melakukan rapat terkait rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada PD. Konawe Jaya, hasil rapat tersebut dituangkan menjadi proposal / rencana perusahaan / Business Plan yang selanjutnya diserahkan kepada Bupati Konawe melalui SEKDA, setelah disetujui oleh Bupati Konawe maka dibuatkan Perjanjian Hibah antara Pemda Konawe dengan PD. Konawe Jaya. Setelah ditandatangani maka tinggal menunggu pencairan dana penyertaan modal tersebut dari BPKAD Kab. Konawe;
- Bahwa sumber dana penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Konawe;
- Bahwa mekanisme pencairan dana penyertaan modal pada PD Konawe Jaya yakni awalnya terdakwa membuat surat permintaan pencairan (SPP) anggaran penyertaan modal kepada Kepala BPKAD Kab. Konawe dengan melampirkan proposal/business plan yang telah disetujui oleh Bupati Konawe beserta Perjanjian Hibah nya. Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) lalu anggaran Penyertaan Modal ditransfer ke rekening PD. Konawe Jaya yang terdakwa sudah lupa nomor rekeningnya pada Bank BPD Cabang Unaaha sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) untuk TA 2016 dan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk TA 2017. Setelah angaran tersebut masuk ke rekening PD. Konawe Jaya kemudian anggaran tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan;
- Bahwa anggaran penyertaan modal Pemda Konawe ke PD. Konawe Jaya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) untuk TA 2016 dan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk TA 2017 terealisasi 100 % dan sudah dibuatkan pertanggungjawaban;

Halaman 26 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PD Konawe Jaya sepenuhnya milik Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe dan terdakwa selaku Direktur bertanggungjawab kepada Bupati Kab Konawe;
- Bahwa pada awal saksi menjabat sebagai Direktur PD. Konawe Jaya tahun 2016 PD Konawe Jaya tidak memiliki modal, karena PD Konawe Jaya sudah lama tidak aktif, sehingga nanti pada tahun 2016 PD Konawe Jaya diaktifkan lagi dengan cara melakukan penyertaan modal pada PD Konawe Jaya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) dan Bupati menunjuk Direktur baru yakni saksi sendiri;
- Bahwa karena Pemda belum memberikan kantor baru untuk dipakai oleh PD Konawe Jaya sehingga kantor PD Konawe Jaya yang beralamat Jl. Sao-Sao (bekas Proyek SRADP/ bekas kantor perkebunan kab. Konawe) dan Karyawan yang masih aktif bersisa saksi selaku direktur dan MIRDAN selaku bendahara, sedangkan karyawan yang lain sudah tidak aktif lagi karena kegiatan pada PD Konawe Jaya tidak berjalan normal lagi dan gaji karyawan sudah dihentikan sejak tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 tim dari BPKP mengaudit PD. Konawe Jaya atas penyertaan modal tahun anggaran 2016 dan 2017 dan hasil audit tersebut terdapat kerugian negara sebesar Rp.2.330.883.038,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan rupiah) sehingga pada saat itu saksi bersama Terdakwa sdr. Mirdan mengumpulkan dana untuk mengembalikan kerugian negara tersebut yang kami setorkan secara bertahap Berdasarkan rekening Koran periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 pada bank BPD Sultra Cabang Unaaha yaitu:

No.	Penyetor	Tanggal	Jumlah
1.	Ahmad Setiawan	11 November 2019	Rp. 800.000.000,-
2.	Mirdan	25 November 2019	Rp. 100.000.000,-
3.	Mirdan	05 Desember 2019	Rp. 100.000.000,-
3.	Mirdan	23 Desember 2019	Rp. 580.000.000,-
4.	Mirdan	26 Desember 2019	Rp. 500.000.000
5	Mirdan	26 Desember 2019	Rp. 50.000.000,-
6.	Mirdan	27 Desember 2019	Rp. 270.000.000,-
Jumlah setoran			Rp. 2.400.000.000,-

- Bahwa uang tersebut saksi peroleh dari Terdakwa sdr. Mirdan yang memperoleh pinjaman dari sdr. Amriadi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 23 Desember 2019 selanjutnya sdr. Mirdan meminjam dari sdr. Amriadi lagi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta

Halaman 27 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pada tanggal 26 desember 2020 setelah itu sdr. Mirdan meminjam kepada sdr. Sumanti sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) pada tanggal 27 desember 2019 sesuai dengan kwitansi kemudian dana pinjaman dari sdr. Popon yang dipinjam oleh saksi sendiri sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) , dan terakhir dari uang saksi pribadi sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga total dana terkumpul sebesar Rp. 2.275.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa dana **Rp. 2.400.000.000,-** (dua milyar empat ratus juta rupiah) yang saksi dan Terdakwa sdr. Mirdan setorkan ke rekening PD Konawe Jaya atas hasil audit BPKP tersebut ditarik kembali secara bertahap yang dilakukan oleh Terdakwa sdr. Mirdan dan saksi sendiri dengan rincian :

Tanggal	Penarikan
02 januari 2020	Rp. 10.000.000,-
21 januari 2020	Rp. 490.000.000,-
22 Januari 2020	Rp. 1.500.000.000,-
23 Januari 2020	Rp. 300.000.000,-
07 februari 2020	Rp. 40.000.0000
Jumlah	Rp. 2.340.000.000,-

- Bahwa dana penarikan tersebut saksi pergunakan dengan Terdakwa sdr. Mirdan untuk mengembalikan seluruh pinjaman saksi dan pinjaman Terdakwa saudara mirdan sebelumnya termasuk untuk mengembalikan dana pribadi saksi.

- Bahwa selain saksi menarik sendiri uang dan menerima uang dari saksi mirdan yang terdakwa tidak ingat lagi nominalnya;

- Bahwa Dapat saksi jelaskan untuk sekarang PD. Konawe jaya berhenti sementara karena tidak adanya anggaran yang dapat saksi kelola untuk menjalankan perusahaan daerah Konawe Jaya;

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan Saksi Ahli A de Charge yaitu **Dr. Guswan Hakim, SH.M.H.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menjelaskan perusda Konawe Jaya merupakan badan usaha yang berbadan hukum yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten Konawe dalam hal ini BUMD;

- Bahwa berdasarkan peraturan daerah kabupaten konawe nomor 10 tahun 2015 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Konawe Jaya dilingkungan pemerintah Kabupaten Konawe yang modal perusahaan merupakan kekayaan yang pemerintah daerah yang dipisahkan sebagai

Halaman 28 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyertaan modal dalam hal ini berbeda dengan SKPD dalam pengelolaan anggarannya namun tetap bertanggung jawab kepada pemerintah daerah kabupaten Konawe;

- Bahwa ahli menjelaskan apabila terjadi kerugian terhadap perusahaan yang bertanggung jawab penuh adalah direksi;
- Bahwa ahli menjelaskan apabila perusahaan mengalami kerugian itu termasuk kerugian perusahaan bukan kerugian negara;
- Bahwa Ahli menjelaskan apabila perusahaan mengalami kerugian jalur hukum yang ditempuh oleh pemerintah daerah adalah sarana hukum privat
- Bahwa ahli menjelaskan uang yang dikembalikan ke rekening perusahaan atas hasil audit investigasi BPKP perwakilan provinsi Sulawesi Tenggara namun ditarik kembali untuk kepentingan yang melakukan penarikan dapat ditempuh jalur hukum privat namun tidak menutup kemungkinan terdapat perbuatan hukum public;
- Bahwa ahli menjelaskan mengenai penjelasan itikad baik dalam mewakili perusahaan harus berdasarkan undang-undang yang berlaku khususnya tidak terlepas dari izin dari pemilik modal yaitu pemerintah kabupaten konawe dan pengawasan dari badan pengawas

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu :

- Barang bukti berupa surat-surat/dokumen sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan pengembalian kerugian negara tahun 2020 atas penyertaan modal daerah kabupaten Konawe oleh Perusda Konawe Jaya tahun anggaran 2016 dan 2017, masing-masing barang bukti tersebut telah memperoleh izin penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan pengadilan Negeri Unaaha Nomor:186/Pen.Pid/2021/PN Unh tanggal 01 September 2021;
- Berkas Perkara Nomor Reg. Perkara : PDS-05/RP-3/Fd.1/06/2021 tanggal 06 September 2021;
- Laporan Hasil Audit investigative Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi sulawesi Tenggara nomor :LAINV-496/PW20/5/2019 tanggal 31 Oktober 2019 Atas Penggunaan dana yang berasal dari penyertaan modal daerah kabupaten Konawe oleh Perusda Konawe Jaya tahun anggaran 2016 dan 2017;

Halaman 29 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **MIRDAN, S.Kom.**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku manager umum pada PD. Konawe Jaya sejak 2016 januari pada saat awal terbentuk PD. Konawe Jaya sampai dengan sekitar Juni 2018 namun merangkap sebagai bendahara sejak Juli 2016 menggantikan sdr. Asdar selaku bendahara PD. Konawe Jaya pada saat itu karena sdr. Asdar telah pelanggaran disiplin yang dilakukan sehingga saksi menggantikan sampai dengan tahun 2018 saksi mengundurkan diri dari PD. Konawe Jaya;
- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa selaku manager Umum PD.. Konawe Jaya yaitu mengatur terkait program perencanaan bisnis yang kemudian di diskusikan kepada Direktur, melakukan pelaksanaan program yang telah disepakati dengan Direktur, dan tupoksi saksi selaku bendahara Mengeluarkan, menerima dan mempertanggungjawabkan keuangan PD. Konawe Jaya yang diatur di PERDA Kab. Konawe tahun 15 tahun 2015;
- Bahwa pengurus PD. Konawe Jaya sesuai SK yang ditandatangani oleh Bupati Konawe pada tahun 2016 Direktur : Ir. ACHMAD SETIAWAN;
- Bahwa kemudian terbit SK yang ditandatangani oleh Direktur PD Konawe Jaya sebagai berikut :
 1. Manajer Umum : MIRDAN
 2. Bendahara : ASDAR
 3. Staf : sebanyak 12 orang yang terdiri dari staf, security dan cleaning service.
- Bahwa pada tahun 2017 ada perubahan struktur pejabat PD Konawe Jaya yaitu Manajer Umum dan bendahara Terdakwa MIRDAN;
- Bahwa karena ASDAR tidak melaksanakan tugas dengan baik, sehingga SDR. ASDAR dinon aktifkan dari jabatan Bendahara, kemudian jabatan Bendahara dirangkap oleh Manager Umum yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa rencana Perusahaan/ proposal (Business Plan) adalah hasil rapat saksi dengan seluruh staf, kemudian hasil rapat tersebut sdr, achmad setiawan serahkan kepada Bupati Konawe melalui SEKDA (Pak RIDWAN), selanjutnya setelah disetujui oleh Bupati lalu dibuatkan perjanjian Hibah antara Pemda Konawe dengan PD. Konawe Jaya yang ditandatangani oleh Bupati (Pak Kery Saiful Konggoasa) dengan Direktur PD. Konawe Jaya (saksi sendiri) dan disaksikan oleh SEKDA Kab. Konawe (pak RIDWAN), Kabag Ekonomi dan asisten yang Terdakwa sudah lupa namanya;
- Bahwa pada tahun 2020 tidak ada penyertaan modal dari pemerintah kabupaten Konawe kepada PD. Konawe jaya namun masih menggunakan

Halaman 30 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyertaan modal sebelumnya pada tahun 2016 dan 2017 yaitu dengan rincian yaitu Tahun 2016 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Tahun 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama staf PD. Konawe Jaya melakukan rapat terkait rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada PD. Konawe Jaya, hasil rapat tersebut dituangkan menjadi proposal / rencana perusahaan / Business Plan yang selanjutnya diserahkan kepada Bupati Konawe melalui SEKDA, setelah disetujui oleh Bupati Konawe maka dibuatkan Perjanjian Hibah antara Pemda Konawe dengan PD. Konawe Jaya. Setelah ditandatangani maka tinggal menunggu pencairan dana penyertaan modal tersebut dari BPKAD Kab. Konawe;

- Bahwa anggaran penyertaan modal Pemda Konawe ke PD. Konawe Jaya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) untuk TA 2016 dan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk TA 2017 terealisasi 100 % dan sudah dibuatkan pertanggungjawaban;

- Bahwa mekanisme pencairan dana penyertaan modal pada PD Konawe Jaya yakni awalnya saksi membuat surat permintaan pencairan (SPP) anggaran penyertaan modal kepada Kepala BPKAD Kab. Konawe dengan melampirkan proposal/business plan yang telah disetujui oleh Bupati Konawe beserta Perjanjian Hibah nya. Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) lalu anggaran Penyertaan Modal ditransfer ke rekening PD. Konawe Jaya yang saksi sudah lupa nomor rekeningnya pada Bank BPD Cabang Unaaha sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) untuk TA 2016 dan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk TA 2017. Setelah anggaran tersebut masuk ke rekening PD. Konawe Jaya kemudian anggaran tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PD Konawe Jaya bisa berubah apabila ada peluang bisnis yang bisa dilaksanakan maka akan dilakukan revisi Proposal/ rencana Perusahaan/ business plan, selanjutnya revisi proposal/business plan tersebut akan diserahkan kepada Dewan Pengawas untuk meminta persetujuan, namun pada tahun 2016 dan 2017 Dewan Pengawas belum aktif maka revisi proposal/Business plan kami tidak ajukan kepada dewan pengawas, dan revisi Proposal/Business Plan kami laksanakan tanpa persetujuan Dewan Pengawas;

- Bahwa Tahun 2016 Dewan Pengawas yaitu Kabag Ekonomi selaku ketua (Muhammad Taha) dan Kabag Hukum (pak BADARUDDIN) selaku

Halaman 31 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dan Tahun 2017 Dewan Pengawas yaitu Kabag Ekonomi selaku ketua (Muhammad Taha) dan Kabag Hukum (pak BADARUDDIN) selaku anggota;

- Bahwa pada tahun 2019 tim dari BPKP mengaudit PD. Konawe Jaya atas permintaan Polda Sulawesi Tenggara atas penyertaan modal tahun anggaran 2016 dan 2017 dan .hasil audit tersebut terdapat temuan sekitar Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) sehingga pada saat itu Terdakwa bersama sdr. Achmad Setiawan atas perintah penyidik Polda sultra mengumpulkan dana untuk mengembalikan kerugian negara tersebut yang kami setorkan secara bertahap Berdasarkan rekening koran periode 01 anuari 2019s/d 31 desember 2019 pada bank BPD Sultra Cabang Unaaha yaitu :

No.	Penyetor	Jumlah	Tanggal
1.	Achmad Setiawan	Rp. 800.000.000,-	11 November 2019
2.	Mirdan	Rp. 100.000.000,-	25 November 2019
3.	Mirdan	Rp. 100.000.000,-	05 Desember 2019
3.	Mirdan	Rp. 580.000.000,-	23 Desember 2019
4.	Mirdann	Rp. 500.000.000	26 Desember 2019
5.	Mirdan	Rp. 270.000.000,-	27 Desember 2019
Jumlah setoran		Rp. 2.350.000.000,-	

- Bahwa uang tersebut Terdakwa peroleh dari meminjam atas perintah sdr. Achmad setiawan dari sdr. Amriadi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) pada tanggal 23 desember 2019 selanjutnya saksi meminjam Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 26 desember 2020 dengan jaminan sertifikat tanah saksi dengan nilai harga Rp. 100.000.000,- dan sertifikat tanah dengan bangunan ruko a.n buyung anak terdakwa setelah itu Terdakwa meminjam kepada sdr. Sumanti sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) pada tanggal 27 desember 2019 sesuai dengan kwitansi kemudian dana pinjaman dari sdr. Popon yang dipinjam oleh sdr. Achmad setiawan sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) , dana dari Terdakwa pribadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terakhir dari uang pribadi sdr. Achmad Setiawan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga total dana

Halaman 32 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul sebesar Rp. 2.325.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyetorkan Kerugian Negara tersebut kerekening PD. Konawe Jaya dengan nomor rekening 005 01 . 05 . 0022453 atas Perintah sdr. Achmad Setiawan Selaku Direktur PD. Konawe Jaya;

- Bahwa pada tanggal 02 januari 2020 dilakukan penarikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 21 Januari 2020 sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah), tanggal 22 Januari 2020 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 23 januari 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditarik oleh sdr. Achmad Setiawan , tanggal 07 february Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan jumlah penarikan keseluruhan Rp. 2.340.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang Terdakwa tarik sendiri sebanyak empat kali atas perintah sdr. Achmad Setiawan dengan menggunakan cek yang ditanda tangani oleh sdr. Achmad setiawan untuk mengembalikan dana pribadi Terdakwa sendiri dan sdr. Achmad setiawan sekaligus dana pinjaman dari sdr. Amriadi, sdri. Sumanti, dan sdr. Popon yang sebelumnya kami pergunakan untuk mengembalikan Kerugian Negara;

- Bahwa setelah pengembalian tersebut PD. Konawe Jaya sudah tidak ada kegiatan lagi sampai dengan sekarang karena dana pada kas PD. Konawe jaya sudah tidak dapat membiayai operasional kegiatan;

- Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara rekening koran pada Bank BPD atas nama rekening PD. Konawe jaya periode 01 januari 2016 s/d 31 Desember 2016 dan periode 01 Januari 2017 s/d 31 desember 2017 dan surat pertanggungjawaban PD. Konawe jaya tahun anggaran 2016 dan 2017 dananya sudah ada terlebih dahulu ditarik secara gelondongan untuk dipergunakan untuk kegiatan beberapa bulannya kedepannya sehingga penarikan dan pertanggung jawaban tidak sesuai untuk setiap bulannya;

- Bahwa proses pencairan pada PD. Konawe jaya yaitu awalnya Terdakwa mengajukan permintaan kepada direktur PD. Konawe Jaya terhadap kegiatan yang mau dibiayai setelah itu direktur memberikan cek yang sudah ditandatangani oleh direktur setelah itu biasanya Terdakwa sendiri yang mencairkan ke bank atau staff kantor a.n yasir, buyung, I wayan dedi, yang diperintahkan oleh Terdakwa atau direktur langsung setelah itu uang tersebut cair Terdakwa pergunakan untuk membiayai kegiatan dan operasional PD. Konawe Jaya dan sebagian disimpan oleh sdr. Achmad Setiawan selaku Direktur Pd. Konawe jaya;

Halaman 33 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat surat pertanggungjawaban yaitu saudara asdar dari januari 2016 sampai dengan juni 2016 selanjutnya juli 2016 sampai dengan desember 2017 Terdakwa sendiri yang membuatnya;
- Bahwa dana tersebut sisanya Terdakwa serahkan kepada sdr. Achmad setiawan selaku direktur PD. Konawe jaya atas perintah sdr. Achmad setiawan;
- Bahwa berdasarkan rekening koran bank BPD tahun 2016 sampai dengan 2017 dana yang dikelola sendiri oleh sdr. Achmad setiawan berjumlah sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang ditarik melalui sdr. Fatriansyah dan sdr. Achmad setiawan sendiri dengan menggunakan cek dan bukti pengelolaan dana tersebut tidak diserahkan keseluruhannya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mencari sendiri bukti pengeluaran untuk mencukupkan dana yang dikelola;
- Bahwa setelah melakukan penarikan Terdakwa mengembalikan pinjaman kepada saksi Amriadi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanpa membayar bunga pinjaman 10 % dan saksi sumanti sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian sisanya Rp. 896.000.000,- (delapan ratus Sembilan puluh enam juta), Terdakwa serahkan kepada saudara Achmad Setiawan sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Bupati Konawe Nomor : 254 tahun 2015 Tanggal 31 Agustus 2015 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kabupaten Konawe Tahun 2015 a.n Ir. ACHMAD SETIAWAN beserta lampiran.
2. 1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 tahun 2015 Tanggal 21 Desember 2015 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Konawe Jaya Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.
3. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 5 Desember 2016 Tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Konawe.
4. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 32 Tahun 2016 Tanggal 5 Desember 2016 Tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Bantuan Sosial.
5. 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Halaman 34 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Tanggal 03 November 2016 tanpa tanda tangan Tentang Penyertaan Modal Kepada PD Konawe Jaya Sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2016 beserta Lampiran.

6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00624/SP2D/1.20.05/2016 Tanggal 18 Maret 2016 Tentang Keperluan Untuk Belanja Penyertaan Modal Kepada PERUSDA Kab. Konawe an. Ir. Achmad Setiawan. Sesuai Proposal Terlampir. Uang Sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

7. 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 Tanggal 26 Oktober 2017 tanpa tanda tangan Tentang Penyertaan Modal Pada PD Konawe Jaya Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) Periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2017 beserta Lampiran.

8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00673/SP2D/4.04.05/2017 Tanggal 09 Maret 2017 Tentang Keperluan Untuk Belanja Penyertaan Modal Pada PD Konawe Jaya an. Ir. Achmad Setiawan. Sesuai Proposal Terlampir Uang Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).

9. 1 (satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016 Tentang Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kabupaten Konawe.

10. 1 (satu) rangkap fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PD. Konawe Jaya Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017.

11. 1 (satu) rangkap fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 Tentang Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kab. Konawe.

12. 1 (satu) rangkap fotokopi Perjanjian Kerjasama Nomor : 018/PD-KJ/PK/IV/2017 tanggal 03 April 2017 Tentang Kegiatan Pengadaan Lahan/ Lokasi Bidang Tanah Untuk Pembuatan Kandang Peternakan Sapi (Range).

13. 1 (satu) rangkap fotokopi Perjanjian Kerjasama Usaha Antara Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kab. Konawe Dengan UD. Berkah Nomor : 06/PD-KJ/X/2016, Nomor : 02/KI/BRK/X/2016 Tanggal 15 Oktober 2016 Tentang Penyertaan Modal atau Investasi Modal Perusda Konawe Jaya Kepada UD. Berkah Dalam Usaha Pengadaan Batu Gunung / Batu Gajah Untuk PT. Virtue Dragon Nickel Industry.

14. 1 (satu) rangkap fotokopi Kontrak Perjanjian Kerjasama Nomor :

Halaman 35 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005/SPB/421602/PP/V/2007, Nomor : 013/SPK/PO-KJ/PP/V/2007 Tanggal 15 Mei 2017 Tentang Pengadaan Bahan/ Peralatan/ Material Pendukung Pada Pekerjaan Pembangunan RSUD Kab. Konawe Antara PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Dan PD. Konawe Jaya Kab. Konawe.

15. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pertanggung Jawaban Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016.

16. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pertanggung Jawaban Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kabupaten Konawe Bulan Januari Tahun Anggaran 2017.

17. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Tahun Anggaran 2018 Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kab. Konawe.

18. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PD. Konawe Jaya Kab. Konawe Tahun yang Berakhir 31 Desember 2016.

19. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PD. Konawe Jaya Kab. Konawe Tahun yang Berakhir 31 Desember 2017.

20. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PD. Konawe Jaya Kab. Konawe Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018.

21. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor : LAINV-496/PW20/5/2019 Tanggal 31 Oktober 2019 Tentang Penggunaan Dana Yang Berasal Dari Penyertaan Modal Daerah Kab. Konawe Oleh Perusda Konawe Jaya Tahun Anggaran 2016 dan 2017.

22. 1 (satu) rangkap fotokopi Rekening Koran Giro Periode : 01 Januari 2016 S/D 31 Desember 2016 s.d Periode 01 Januari 2021 S/D 08 Juni 2021.

23. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Tanggal 27 Desember 2019 Uang Sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang Telah Diterima Dari Ibu Sumanti Untuk Pembayaran Pinjaman Sementara.

24. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Tanggal 23 Desember 2019 Uang Sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang Telah Diterima Dari Sdr. Amriadi Untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dengan Jaminan Sertifikat Tanah Bangunan Ruko yang Terletak Di Andonohu, Kendari.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh

Halaman 36 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah terjadi dalam proses persidangan telah tercatat secara jelas dan lengkap dalam berita acara sidang dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat, petunjuk maupun barang bukti, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Ir. Achmad Setiawan pada tanggal 31 Agustus 2015 menjabat sebagai Direktur Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kabupten Konawe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 254 Tahun 2015 tanggal 31 Agustus 2015 dan kemudian pada tanggal 21 Desember 2015 Bupati Konawe menerbitkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KONAWE JAYA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE selaku Direktur PD. Konawe Jaya yang diatur di PERDA Kab. Konawe nomor 10 tahun 2015;
2. Bahwa saksi Ir. Achmad Setiawan dalam melaksanakan tugas kemudian menunjuk pengurus pada PD Konawe Jaya dengan menerbitkan SK yang yaitu sebagai Manajer Umum Terdakwa **MIRDAN** dan Bendahara Saudara ASDAR, serta Staf sebanyak 12 orang yang terdiri dari staf, security dan cleaning service;
3. Bahwa pada tahun 2017 ada perubahan struktur pejabat PD Konawe Jaya yaitu Manajer Umum dan bendahara dijabat oleh Terdakwa **MIRDAN**;
4. Bahwa terdapat penyertaan modal dari APBD Pemda Kab. Konawe kepada PD. Konawe Jaya, dengan rincian sebagai berikut :
 - **Tahun 2016** mendapatkan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
 - **Tahun 2017** mendapatkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar)
5. Bahwa berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KONAWE JAYA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE pasal 6 ayat (1) Perusahaan Daerah Konawe Jaya bergerak dalam bidang usaha jasa dalam arti luas, pertanian dalam arti luas, kehutanan dan perkebunan dalam arti luas, pertambangan dan energi, property, perdagangan dan industri. Selanjutnya untuk menjalankan usahanya, pada tahun 2016 Perusahaan Daerah Konawe Jaya menerima penyertaan modal dari

Halaman 37 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Konawe sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) sehingga total keseluruhan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Konawe kepada Perusahaan Daerah Konawe Jaya sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);

6. Bahwa atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Konawe kepada Perusahaan Daerah Konawe Jaya tahun 2016 dan 2017 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) telah dicairkan atau dipindahbukukan dari rekening nomor 01.02.000008-4 ke rekening bank sultra nomor : 01.05.002245.-3 atas nama Perusahaan Daerah Konawe Jaya sesuai surat perintah penciran dana nomor : 00624/SP2D/1.20.05/2015 tanggal 18 maret 2016 dan surat perintah penciran dana nomor : 00673/SP2D/4.04.05/2017 tanggal 9 maret 2017;

7. Bahwa proses penarikan dana dilakukan dengan cara penarikan check giro yang ditanda tangani oleh saksi Ir. Achmad Setiawan setelah itu dana tersebut cair dikelola oleh saudara Ir. Achmad Setiawan bersama-sama dengan Terdakwa Mirdan selaku manager umum merangkap bendahara yang pencairan tersebut dilakukan secara gelondongan tanpa adanya proses permintaan kegiatan apa yang akan dilaksanakan dan membutuhkan besaran dana yang akan digunakan;

8. Bahwa pada tahun 2019 atas permintaan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Sulawesi Tenggara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara melakukan Audit Investigatif atas penggunaan dana yang berasal dari penyertaan modal daerah Kabupaten Konawe oleh Perusda Konawe Jaya tahun anggaran 2016 dan 2017. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2019 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara mengeluarkan laporan hasil audit investigatif atas penggunaan dana yang berasal dari penyertaan modal daerah Kabupaten Konawe oleh Perusda Konawe Jaya tahun anggaran 2016 dan 2017 nomor : LAINV-496/PW20/5/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara;

9. Bahwa berdasarkan laporan hasil audit investigatif atas penggunaan dana yang berasal dari penyertaan modal daerah Kabupaten Konawe oleh Perusda Konawe Jaya tahun anggaran 2016 dan 2017 nomor : LAINV-496/PW20/5/2019 tanggal 31 Oktober 2019 pada BAB I KESIMPULAN DAN REKOMENDASI disebutkan "Berdasarkan hasil audit investigatif, kami

Halaman 38 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.330.883.038,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan rupiah)". Berdasarkan rekening koran giro Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 saldo pada tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp. 3.421.127 (tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);

10. Bahwa untuk menindak lanjuti hasil audit tersebut, terdakwa MIRDAN dan saksi Ir. Achmad Setiawan melakukan pengembalian atas kerugian keuangan negara secara bertahap yang disetorkan ke rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Penyetor	Tanggal	Jumlah
1.	Ahmad Setiawan	11 November 2019	Rp. 800.000.000,-
2.	Mirdan	25 November 2019	Rp. 100.000.000,-
3.	Mirdan	05 Desember 2019	Rp. 100.000.000,-
3.	Mirdan	23 Desember 2019	Rp. 580.000.000,-
4.	Mirdan	26 Desember 2019	Rp. 500.000.000
5	Mirdan	26 Desember 2019	Rp. 50.000.000,-
6.	Mirdan	27 Desember 2019	Rp. 270.000.000,-
Jumlah setoran			Rp. 2.400.000.000,-

Sehingga saldo akhir pada rekening rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 di tanggal 31 desember 2019 sebesar Rp. 2.346.185.276 (dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);

11. Bahwa dari jumlah setoran pengembalian atas kerugian negara tersebut sebagian besar Terdakwa MIRDAN dan saksi Ir. Achmad Setiawan peroleh dari meminjam secara pribadi kepada saksi AMRIADI sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah), saksi SUMANTI sebesar 150.000.000,- (seratus lima puluh juta), saksi POPON sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman 39 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa walaupun jabatan saksi Ir. Achmad Setiawan sebagai direktur Perusahaan Daerah Konawe Jaya tekah berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 akan tetapi specimen tandatangan rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 masih menggunakan tandatangan saksi Ir. Achmad Setiawan, hal tersebut dimanfaatkan oleh saksi Ir. Achmad Setiawan dan Terdakwa MIRDAN untuk melakukan penarikan dari rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 melalui cek giro yang ditandatangani oleh saksi Ir. Achmad Setiawan, kemudian saksi menyerahkan cek tersebut kepada Terdakwa MIRDAN yang selanjutnya Terdakwa MIRDAN pergi ke Bank Sultra untuk mencairkan cek giro tersebut. Bahwa berdasarkan rekening koran giro Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai 14 Februari 2020 terdapat tujuh kali penarikan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nama yang melakukan penarikan	Jumlah Penarikan
1.	2 Januari 2020	Mirdan	Rp. 10.000.000
2.	21 Januari 2020	Mirdan	Rp. 490.000.000
3.	22 Januari 2020	Mirdan	Rp. 1.500.000.000
4.	23 Januari 2020	Achmad Setiawan	Rp. 3.00.000.000
5.	7 Februari 2020	Mirdan	Rp. 40.000.000
6	11 Februari 2020	Mirdan	Rp. 5.000.000
7.	14 Februari 2020	Mirdan	Rp. 1.000.000
Total Keseluruhan			Rp. 2.346.000.000

Sehingga saldo akhir rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra sisa Rp. 223.763 (dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);

13. Bahwa atas penarikan uang dari rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 2.346.000.000 (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) tidak digunakan untuk keperluan atau kegiatan Perusahaan Daerah Konawe Jaya melainkan oleh saksi saksi Ir. Achmad Setiawan dan Terdakwa MIRDAN menggunakan uang tersebut untuk kepentingan

Halaman 40 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadinya sehingga memperkaya terdakwa MIRDAN dan saksi Ir. Achmad Setiawan sebesar Rp. 2.346.000.000 (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah);

14. Bahwa atas penarikan uang yang dilakukan oleh saksi Achmad setiawan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) terdakwa menerima lagi uang dari terdakwa sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total yang diperoleh oleh saksi achmad setiawan sebesar Rp. 1. 150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) kemudian terdakwa mengelola sisanya sebesar Rp. 1. 196.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh enam juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya

15. Bahwa akibat perbuatan terdakwa MIRDAN bersama-sama saksi Ir. Achmad Setiawan telah merugikan Keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kab. Konawe sebesar Rp. 2.346.000.000 (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu :

Primair :

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan U.U R.I Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1. KUHP.

Subsidaair :

Pasal 3 jo. Pasal 18 U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan U.U R.I Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan surat dakwaan yang berbentuk subsidairitas tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti,

Halaman 41 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan U.U R.I Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1. KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dakwaan Primair adalah Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi 2005 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata “setiap orang atau barang siapa” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang bersesuaian terbukti bahwa Terdakwa **MIRDAN** dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan dibenarkannya, serta dapat menanggapi dengan baik keterangan para saksi dan keterangan ahli dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim,

Halaman 42 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum, sehingga berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dan keterangan para saksi tersebut akhirnya terbukti bahwa identitas terdakwa tidak disangkal lagi kebenarannya sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak terjadi error in persona, dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 maka Unsur Melawan Hukum memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup Melawan Hukum secara Formil, akan tetapi juga secara Materil. Melawan Hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam Pengertian Melawan Hukum dalam arti materil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup masyarakat untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa senada dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab I disebutkan agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin rumit maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materil;

Namun demikian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 003/PUU-IV/2006 maka kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 Ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam fungsi positif dengan demikian sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 adalah melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari Keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat maupun Barang Bukti dipersidangan diperoleh fakta yuridis antara lain:

Halaman 43 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada tahun 2019 atas permintaan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Sulawesi Tenggara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara melakukan Audit Investigatif atas penggunaan dana yang berasal dari penyertaan modal daerah Kabupaten Konawe oleh Perusda Konawe Jaya tahun anggaran 2016 dan 2017. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2019 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara mengeluarkan laporan hasil audit investigatif atas penggunaan dana yang berasal dari penyertaan modal daerah Kabupaten Konawe oleh Perusda Konawe Jaya tahun anggaran 2016 dan 2017 nomor : LAINV-496/PW20/5/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara;

-Bahwa berdasarkan laporan hasil audit investigatif atas penggunaan dana yang berasal dari penyertaan modal daerah Kabupaten Konawe oleh Perusda Konawe Jaya tahun anggaran 2016 dan 2017 nomor : LAINV-496/PW20/5/2019 tanggal 31 Oktober 2019 pada BAB I KESIMPULAN DAN REKOMENDASI disebutkan "Berdasarkan hasil audit investigatif, kami berpendapat terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.330.883.038,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan rupiah)". Berdasarkan rekening koran giro Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 saldo pada tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp. 3.421.127 (tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);

Bahwa untuk menindak lanjuti hasil audit tersebut, terdakwa MIRDAN dan saksi Achmad Setiawan melakukan pengembalian atas kerugian keuangan negara secara bertahap yang disetorkan ke rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3;

- Bahwa walaupun jabatan saksi Achmad Setiawan sebagai direktur Perusahaan Daerah Konawe Jaya telah berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 akan tetapi specimen tandatangan rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 masih menggunakan tandatangan saksi Achmad Setiawan, hal tersebut dimanfaatkan oleh terdakwa MIRDAN dan saksi Achmad Setiawan untuk melakukan penarikan dari rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 melalui cek giro yang ditandatangani

Halaman 44 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Achmad Setiawan, kemudian menyerahkan cek tersebut kepada Terdakwa MIRDAN yang selanjutnya Terdakwa MIRDAN pergi ke Bank Sultra untuk mencairkan cek giro tersebut;

- Bahwa berdasarkan rekening koran giro Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai 14 Februari 2020 terdapat tujuh kali penarikan dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nama yang melakukan penarikan	Jumlah Penarikan
1.	2 Januari 2020	Mirdan	Rp. 10.000.000
2.	21 Januari 2020	Mirdan	Rp. 490.000.000
3.	22 Januari 2020	Mirdan	Rp. 1.500.000.000
4.	23 Januari 2020	Achmad Setiawan	Rp. 3.00.000.000
5.	7 Februari 2020	Mirdan	Rp. 40.000.000
6.	11 Februari 2020	Mirdan	Rp. 5.000.000
7.	14 Februari 2020	Mirdan	Rp. 1.000.000
Total Keseluruhan			Rp. 2.346.000.000

Sehingga saldo akhir rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra sisa Rp. 223.763 (dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);

- Bahwa atas penarikan uang dari rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 2.346.000.000 (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) tidak digunakan untuk keperluan atau kegiatan Perusahaan Daerah Konawe Jaya melainkan oleh terdakwa MIRDAN dan saksi Achmad Setiawan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sehingga memperkaya terdakwa MIRDAN dan saksi Achmad Setiawan sebesar Rp. 2.346.000.000 (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah);

- Bahwa atas penarikan uang yang dilakukan oleh Achmad Setiawan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian saksi Achmad Setiawan menerima lagi uang dari Terdakwa Mirdan sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total yang diperoleh saksi Achmad Setiawan sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa MIRDAN mengelola sisanya sebesar Rp. 1.196.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh enam juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya;

Halaman 45 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MIRDAN bersama-sama saksi Achmad Setiawan telah merugikan Keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kab. Konawe sebesar Rp. 2.346.000.000 (dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa MIRDAN bersama-sama dengan saksi Achmad Setiawan bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - Pasal 2 Keuangan Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1, meliputi :
 - huruf g Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 - Pasal 331 Ayat (4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya
 - b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. Memperoleh laba/keuntungan
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Konawe Jaya Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.
 - Pasal 10 Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
 - Huruf a Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;

Halaman 46 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf b Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;

Huruf c Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Bupati Konawe melalui Badan Pengawas;

Huruf d Membina pegawai;

Huruf e Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;

Huruf f Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

Huruf h Mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam dan di luar pengadilan dan Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas

Pasal 12 Ayat (1) Direksi memerlukan persetujuan Bupati untuk melakukan hal-hal :

Huruf a Mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha atas nama Perusahaan Daerah yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.

Huruf b Mengadakan pinjaman dan pengeluaran obligasi.

Huruf d Mengadakan investasi baru

Huruf e Penyerahan modal dalam perusahaan lain

Huruf f Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas

Pasal 12 Ayat (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas

Pasal 12 Ayat (3) Dalam hal direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi yang bersangkutan dan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 47 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan bendahara yang mengelola dan mengatur serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah (PD) Konawe Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan di atas tersebut, Majelis berpendapat **"Unsur secara melawan hukum"** pada pasal ini telah terpenuhi menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur **"Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"**.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur "secara melawan hukum" tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dimana pelaku sendiri atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh pertambahan nilai kekayaan atau nilai harta benda yang menjadi miliknya sendiri atau menjadi milik orang lain atau menjadi milik orang-orang atas nama korporasi, yang dalam hal ini bahwa pertambahan kekayaan tersebut bersumber dari kekayaan atau keuangan Negara atau Daerah;

Menimbang, bahwa kata "memperkaya" sangat abstrak sehingga mempunyai cakupan penafsiran yang sangat luas. Pada satu sisi rumusan yang demikian dikatakan akan mempermudah dalam menjerat pelaku tindak pidana Korupsi, namun di sisi lain dapat mengurangi kepastian hukum apabila tidak disertai pembuktian konkrit dan memadai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya menjual, membeli, menandatangani kontrak, memindah bukukan dalam bank, menyerahkan kas/tunai pakai kwitansi dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya bersesuaian dan barang bukti pendukung sebagai bukti Petunjuk, keterangan Ahli, serta keterangan Terdakwa sendiri, yang pada prinsipnya Terdakwa mengakui melakukan perbuatan melawan hukum tersebut yang terurai sebagai berikut :

-Bahwa pada tahun 2019 atas permintaan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Sulawesi Tenggara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara melakukan Audit

Halaman 48 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investigatif atas penggunaan dana yang berasal dari penyertaan modal daerah Kabupaten Konawe oleh Perusda Konawe Jaya tahun anggaran 2016 dan 2017. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2019 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara mengeluarkan laporan hasil audit investigatif atas penggunaan dana yang berasal dari penyertaan modal daerah Kabupaten Konawe oleh Perusda Konawe Jaya tahun anggaran 2016 dan 2017 nomor : LAINV-496/PW20/5/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara;

-Bahwa berdasarkan laporan hasil audit investigatif atas penggunaan dana yang berasal dari penyertaan modal daerah Kabupaten Konawe oleh Perusda Konawe Jaya tahun anggaran 2016 dan 2017 nomor : LAINV-496/PW20/5/2019 tanggal 31 Oktober 2019 pada BAB I KESIMPULAN DAN REKOMENDASI disebutkan "Berdasarkan hasil audit investigatif, kami berpendapat terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.330.883.038,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan rupiah)". Berdasarkan rekening koran giro Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 saldo pada tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp. 3.421.127 (tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);

Bahwa untuk menindak lanjuti hasil audit tersebut, terdakwa MIRDAN dan saksi Achmad Setiawan melakukan pengembalian atas kerugian keuangan negara secara bertahap yang disetorkan ke rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3;

- Bahwa walaupun jabatan saksi Achmad Setiawan sebagai direktur Perusahaan Daerah Konawe Jaya telah berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 akan tetapi specimen tandatangan rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 masih menggunakan tandatangan saksi Achmad Setiawan, hal tersebut dimanfaatkan oleh terdakwa MIRDAN dan saksi Achmad Setiawan untuk melakukan penarikan dari rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 melalui cek giro yang ditandatangani oleh saksi Achmad Setiawan, kemudian menyerahkan cek tersebut kepada Terdakwa MIRDAN yang selanjutnya Terdakwa MIRDAN pergi ke Bank Sultra untuk mencairkan cek giro tersebut;

Halaman 49 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekening koran giro Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai 14 Februari 2020 terdapat tujuh kali penarikan dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nama yang melakukan penarikan	Jumlah Penarikan
1.	2 Januari 2020	Mirdan	Rp. 10.000.000
2.	21 Januari 2020	Mirdan	Rp. 490.000.000
3.	22 Januari 2020	Mirdan	Rp. 1.500.000.000
4.	23 Januari 2020	Achmad Setiawan	Rp. 3.00.000.000
5.	7 Februari 2020	Mirdan	Rp. 40.000.000
6.	11 Februari 2020	Mirdan	Rp. 5.000.000
7.	14 Februari 2020	Mirdan	Rp. 1.000.000
Total Keseluruhan			Rp. 2.346.000.000

Sehingga saldo akhir rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra sisa Rp. 223.763 (dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);

- Bahwa atas penarikan uang dari rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 2.346.000.000 (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) tidak digunakan untuk keperluan atau kegiatan Perusahaan Daerah Konawe Jaya melainkan oleh terdakwa MIRDAN dan saksi Achmad Setiawan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sehingga memperkaya terdakwa MIRDAN dan saksi Achmad Setiawan sebesar Rp. 2.346.000.000 (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah);

- Bahwa atas penarikan uang yang dilakukan oleh Achmad Setiawan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian saksi Achmad Setiawan menerima lagi uang dari Terdakwa Mirdan sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total yang diperoleh saksi Achmad Setiawan sebesar Rp. 1. 150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa MIRDAN mengelola sisanya sebesar Rp. 1. 196.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh enam juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya Terdakwa sendiri sejumlah Rp. 2.346.000.000 (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) menurut laporan hasil audit dan keterangan Ahli di depan persidangan dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan Negara;

Halaman 50 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat penerapan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4. Unsur **“Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”**.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dalam penjelasan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata *“Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”* menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang bahwa dalam unsur kata *“dapat”* sebelum kata *“merugikan keuangan Negara”* menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak harus menimbulkan akibat secara konstan tetapi cukup perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud *“keuangan Negara”* adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dapat dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di Tingkat Pusat maupun Daerah;
- b. Berada dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“perekonomian negara”* adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu *“Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”*, sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Apabila telah terbukti cukup salah satu, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 51 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa R. Wiyono, dalam bukunya Pembahasan Undang - undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi ke 2 (dua) halaman 41 (empat puluh satu), Penerbit Sinar Grafika, yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara/berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur merugikan keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 didasarkan atau diawali dengan kata "Dapat", maka tidak perlu diketahui secara pasti berapa jumlah kerugian keuangan negara tersebut, namun sudah dianggap terbukti adanya kerugian negara, bilamana sudah ada kecenderungan Negara dirugikan atas perbuatan pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, alat bukti surat, barang bukti lain dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta yakni :

-Bahwa pada tahun 2019 atas permintaan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Sulawesi Tenggara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara melakukan Audit Investigatif atas penggunaan dana yang berasal dari penyertaan modal daerah Kabupaten Konawe oleh Perusda Konawe Jaya tahun anggaran 2016 dan 2017. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2019 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara mengeluarkan laporan hasil audit investigatif atas penggunaan dana yang berasal dari penyertaan modal daerah Kabupaten Konawe oleh Perusda Konawe Jaya tahun anggaran 2016 dan 2017 nomor : LAINV-496/PW20/5/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara;

-Bahwa berdasarkan laporan hasil audit investigatif atas penggunaan dana yang berasal dari penyertaan modal daerah Kabupaten Konawe oleh Perusda Konawe Jaya tahun anggaran 2016 dan 2017 nomor : LAINV-496/PW20/5/2019 tanggal 31 Oktober 2019 pada BAB I KESIMPULAN DAN REKOMENDASI disebutkan "Berdasarkan hasil audit investigatif, kami berpendapat terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.330.883.038,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan rupiah)". Berdasarkan rekening koran giro Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada

Halaman 52 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 saldo pada tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp. 3.421.127 (tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);

Bahwa untuk menindak lanjuti hasil audit tersebut, terdakwa MIRDAN dan saksi Achmad Setiawan melakukan pengembalian atas kerugian keuangan negara secara bertahap yang disetorkan ke rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3;

- Bahwa walaupun jabatan saksi Achmad Setiawan sebagai direktur Perusahaan Daerah Konawe Jaya telah berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 akan tetapi specimen tandatangan rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 masih menggunakan tandatangan saksi Achmad Setiawan, hal tersebut dimanfaatkan oleh terdakwa MIRDAN dan saksi Achmad Setiawan untuk melakukan penarikan dari rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 melalui cek giro yang ditandatangani oleh saksi Achmad Setiawan, kemudian menyerahkan cek tersebut kepada Terdakwa MIRDAN yang selanjutnya Terdakwa MIRDAN pergi ke Bank Sultra untuk mencairkan cek giro tersebut;

- Bahwa berdasarkan rekening koran giro Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai 14 Februari 2020 terdapat tujuh kali penarikan dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nama yang melakukan penarikan	Jumlah Penarikan
1.	2 Januari 2020	Mirdan	Rp. 10.000.000
2.	21 Januari 2020	Mirdan	Rp. 490.000.000
3.	22 Januari 2020	Mirdan	Rp. 1.500.000.000
4.	23 Januari 2020	Achmad Setiawan	Rp. 3.00.000.000
5.	7 Februari 2020	Mirdan	Rp. 40.000.000
6.	11 Februari 2020	Mirdan	Rp. 5.000.000
7.	14 Februari 2020	Mirdan	Rp. 1.000.000
Total Keseluruhan			Rp. 2.346.000.000

Sehingga saldo akhir rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra sisa Rp. 223.763 (dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);

- Bahwa atas penarikan uang dari rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 dengan total

Halaman 53 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebesar Rp. 2.346.000.000 (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) tidak digunakan untuk keperluan atau kegiatan Perusahaan Daerah Konawe Jaya melainkan oleh terdakwa MIRDAN dan saksi Achmad Setiawan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sehingga memperkaya terdakwa MIRDAN dan saksi Achmad Setiawan sebesar Rp. 2.346.000.000 (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah);

- Bahwa atas penarikan uang yang dilakukan oleh Achmad Setiawan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian saksi Achmad Setiawan menerima lagi uang dari Terdakwa Mirdan sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total yang diperoleh saksi Achmad Setiawan sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa MIRDAN mengelola sisanya sebesar Rp. 1.196.000.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh enam juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MIRDAN bersama-sama saksi Achmad Setiawan telah merugikan Keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kab. Konawe sebesar Rp. 2.346.000.000 (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.5 Unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan "*Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.*";

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. Orang yang (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*pleger*);
3. Orang yang turut serta melakukan (*pleger*);

Menimbang, bahwa dalam **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1/1955/M.Pid** menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

- *Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan*

Halaman 54 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.;

Menimbang, dari pengertian unsur “*penyertaan*” tersebut dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa **MIRDAN** bersama saksi Ir. Achmad Setiawan sebagaimana telah dibuktikan dalam uraian pembuktian seluruh unsur pasal yang dirumuskan dalam Pasal 2 huruf Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan **secara bersama – sama** dengan sengaja melakukan penarikan dari rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 melalui cek giro yang ditandatangani oleh saksi Ir. Achmad Setiawan kemudian menyerahkan cek tersebut kepada Terdakwa MIRDAN yang selanjutnya Terdakwa MIRDAN pergi ke Bank Sultra untuk mencairkan cek giro tersebut. Bahwa berdasarkan rekening koran giro Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai 14 Februari 2020 terdapat tujuh kali penarikan, dengan demikian unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti (*doble strict system*) yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan ini memberi pedoman bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa maksimum sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau sebanyak-banyaknya dari uang hasil tindak pidana korupsi;

Halaman 55 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang uang pengganti sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang nilai Penyimpangan yang terjadi sebagaimana sebagaimana Laporan Hasil Audit investigative Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara nomor :LAINV-496/PW20/5/2019 tanggal 31 Oktober 2019 Atas Penggunaan dana yang berasal dari penyertaan modal daerah kabupaten Konawe oleh Perusda Konawe Jaya tahun anggaran 2016 dan 2017 terdapat penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Negara atas Penyalahgunaan Anggaran Pengembalian Kerugian Keuangan Daerah atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Konawe kepada Perusahaan Daerah (PD) Konawe Jaya Tahun 2020.sebesar Rp. 2.346.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan bendahara yang mengelola dan mengatur serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah (PD) Konawe Jaya;

Menimbang fakta persidangan perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan orang lain bahwa atas penarikan uang yang dilakukan oleh Achmad Setiawan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian saksi Achmad Setiawan menerima lagi uang dari Terdakwa Mirdan sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total yang diperoleh saksi Achmad Setiawan sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa MIRDAN mengelola sisanya sebesar Rp. 1.196.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh enam juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya maka kepada Terdakwa MIRDAN haruslah dibebankan untuk membayar Uang Pengganti sejumlah terdakwa terima sebesar **Rp. 1.196.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh enam juta rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya;

Halaman 56 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menguraikan bantahan maupun fakta-fakta hukum yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, sedangkan mengenai berat ringannya penjatuhan pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 adalah bersifat kumulatif antara hukuman penjara dengan hukuman denda sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut diatas, akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan semangat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 57 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, bahwa pasal 2 Juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta peraturan terkait lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MIRDAN, S.Kom** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. **Rp. 1.196.000.000,- (satu milyar sembilan ratus Sembilan puluh enam juta rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Bupati Konawe Nomor : 254 tahun 2015 Tanggal 31 Agustus 2015 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kabupaten Konawe

Halaman 58 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 a.n Ir. ACHMAD SETIAWAN beserta lampiran.

2. 1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 tahun 2015 Tanggal 21 Desember 2015 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Konawe Jaya Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.
3. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 5 Desember 2016 Tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Konawe.
4. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 32 Tahun 2016 Tanggal 5 Desember 2016 Tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Bantuan Sosial.
5. 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Tanggal 03 November 2016 tanpa tanda tangan Tentang Penyertaan Modal Kepada PD Konawe Jaya Sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2016 beserta Lampiran.
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00624/SP2D/1.20.05/2016 Tanggal 18 Maret 2016 Tentang Keperluan Untuk Belanja Penyertaan Modal Kepada PERUSDA Kab. Konawe an. Ir. Achmad Setiawan. Sesuai Proposal Terlampir. Uang Sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
7. 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 Tanggal 26 Oktober 2017 tanpa tanda tangan Tentang Penyertaan Modal Pada PD Konawe Jaya Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) Periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2017 beserta Lampiran.
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00673/SP2D/4.04.05/2017 Tanggal 09 Maret 2017 Tentang Keperluan Untuk Belanja Penyertaan Modal Pada PD Konawe Jaya an. Ir. Achmad Setiawan. Sesuai Proposal Terlampir Uang Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).
9. 1 (satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016 Tentang Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kabupaten Konawe.
10. 1 (satu) rangkap fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PD. Konawe Jaya Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017.

Halaman 59 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) rangkap fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 Tentang Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kab. Konawe.
12. 1 (satu) rangkap fotokopi Perjanjian Kerjasama Nomor : 018/PD-KJ/PK/IV/2017 tanggal 03 April 2017 Tentang Kegiatan Pengadaan Lahan/ Lokasi Bidang Tanah Untuk Pembuatan Kandang Peternakan Sapi (Range).
13. 1 (satu) rangkap fotokopi Perjanjian Kerjasama Usaha Antara Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kab. Konawe Dengan UD. Berkah Nomor : 06/PD-KJ/X/2016, Nomor : 02/KI/BRK/X/2016 Tanggal 15 Oktober 2016 Tentang Penyertaan Modal atau Investasi Modal Perusda Konawe Jaya Kepada UD. Berkah Dalam Usaha Pengadaan Batu Gunung / Batu Gajah Untuk PT. Virtue Dragon Nickel Industry.
14. 1 (satu) rangkap fotokopi Kontrak Perjanjian Kerjasama Nomor : 005/SPB/421602/PP/V/2007, Nomor : 013/SPK/PO-KJ/PP/V/2007 Tanggal 15 Mei 2017 Tentang Pengadaan Bahan/ Peralatan/ Material Pendukung Pada Pekerjaan Pembangunan RSUD Kab. Konawe Antara PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Dan PD. Konawe Jaya Kab. Konawe.
15. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pertanggung Jawaban Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016.
16. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pertanggung Jawaban Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kabupaten Konawe Bulan Januari Tahun Anggaran 2017.
17. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Tahun Anggaran 2018 Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kab. Konawe.
18. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PD. Konawe Jaya Kab. Konawe Tahun yang Berakhir 31 Desember 2016.
19. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PD. Konawe Jaya Kab. Konawe Tahun yang Berakhir 31 Desember 2017.
20. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PD. Konawe Jaya Kab. Konawe Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018.
21. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor :

Halaman 60 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAINV-496/PW20/5/2019 Tanggal 31 Oktober 2019 Tentang Penggunaan Dana Yang Berasal Dari Penyertaan Modal Daerah Kab. Konawe Oleh Perusda Konawe Jaya Tahun Anggaran 2016 dan 2017.

22. 1 (satu) rangkap fotokopi Rekening Koran Giro Periode : 01 Januari 2016 S/D 31 Desember 2016 s.d Periode 01 Januari 2021 S/D 08 Juni 2021.
23. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Tanggal 27 Desember 2019 Uang Sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang Telah Diterima Dari Ibu Sumanti Untuk Pembayaran Pinjaman Sementara.
24. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Tanggal 23 Desember 2019 Uang Sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang Telah Diterima Dari Sdr. Amriadi Untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dengan Jaminan Sertifikat Tanah Bangunan Ruko yang Terletak Di Andonohu, Kendari.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021, oleh kami I MADE SUKANADA SH, MH. sebagai Hakim Ketua, DARWIN PANJAITAN, SH., MH dan EWIRTA LISTA PERTAVIANA, SH., Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *Teleconference* pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DJAYADI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 61 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DARWIN PANJAITAN, SH, MH

I MADE SUKANADA SH, MH

EWIRTA LISTA PERTAVIANA, SH

Panitera Pengganti,

DJAYADI, SH

Halaman 62 dari 60, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)